



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 181 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENETAPAN PUSKESMAS RAMAH ANAK
DI KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Upaya Kesehatan bayi dan anak yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau;
 - b. bahwa untuk mendukung kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Puskesmas Ramah Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 111 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 111).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten Ngawi, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyediakan tenaga kesehatan dan pengelola puskesmas yang telah mengikuti pelatihan/sosialisasi/orientasi ataupun mendapatkan materi tentang konvensi hak anak, pemberian makanan bayi dan anak, asi eksklusif, pelayanan kesehatan peduli remaja dan kesehatan ibu dan anak;
- b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti tersedia media dan materi komunikasi, informasi, edukasi terkait kesehatan anak, tersedia ruang konseling bagi anak, tersedia ruang tunggu/bermain bagi anak, yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien, tersedia ruang asi, terdapat marka kawasan tanpa asap rokok, tersedia sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas;
- c. melaksanakan penilaian mandiri puskesmas ramah Anak secara berkala tiap 1 (satu) tahun sekali; dan
- d. melaporkan hasil penilaiannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 Mei 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Puskesmas Ramah Anak yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/181/404.101.2/B/2024
TANGGAL : 17 Mei 2024

DAFTAR PUSKESMAS RAMAH ANAK
DI KABUPATEN NGAWI

NO	NAMA PUSKESMAS	KECAMATAN
1	2	3
1	Puskesmas Ngawi	Kecamatan Ngawi
2	Puskesmas Ngawi Purba	Kecamatan Ngawi
3	Puskesmas Kasreman	Kecamatan Kasreman
4	Puskesmas Bringin	Kecamatan Bringin
5	Puskesmas Padas	Kecamatan Padas
6	Puskesmas Karangjati	Kecamatan Karangjati
7	Puskesmas Pangkur	Kecamatan Pangkur
8	Puskesmas Kwadungan	Kecamatan Kwadungan
9	Puskesmas Geneng	Kecamatan Geneng
10	Puskesmas Widodaren	Kecamatan Gerih
11	Puskesmas Kendal	Kecamatan Kendal
12	Puskesmas Sine	Kecamatan Sine
13	Puskesmas Ngrambe	Kecamatan Ngrambe
14	Puskesmas Jogorogo	Kecamatan Jogorogo
15	Puskesmas Teguhan	Kecamatan Paron
16	Puskesmas Paron	Kecamatan Paron
17	Puskesmas Pitu	Kecamatan Pitu
18	Puskesmas Gemarang	Kecamatan Kedunggalar
19	Puskesmas Kedunggalar	Kecamatan Kedunggalar
20	Puskesmas Kauman	Kecamatan Widodaren
21	Puskesmas Karanganyar	Kecamatan Karanganyar
22	Puskesmas Walikukun	Kecamatan Widodaren
23	Puskesmas Mantingan	Kecamatan Mantingan
24	Puskesmas Tambakboyo	Kecamatan Mantingan

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO